

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN****NOMOR : 40 TAHUN 2012****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET****KABUPATEN BINTAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA****BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PELAKSANAAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET KABUPATEN BINTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bintan;

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet;
10. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, *collocalia linchi*.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (Tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan

melaporkan pajak terutang;

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
15. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang;
16. Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung membayar sendiri pajak yang terutang;
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan pembayaran pokok Pajak , besarnya sanksi Administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak karena jumlah kredit lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrative berupa bunga dan/ atau denda;
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang

atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut;

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (3) Setiap orang pengusaha, Badan yang melakukan penampungan/pembersihan wajib melaporkan sumber dari jual sarang burung walet secara triwulan kepada pemerintah kabupaten Bintan.
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet wajib menyertakan fakta integritas tentang kebenaran data yang diberikan.

BAB III

DASAR PENETAPAN TARIF PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dihitung berdasarkan Nilai Jual Sarang Burung Walet dengan perkalian harga pasar dengan hasil produksi/volume Sarang Burung Walet.

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet adalah 10% (Sepuluh persen);
- (2) Besar pokok Pajak sarang burung Walet yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

BAB IV

HARGA STANDAR SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

- (1) Nilai Jual atau harga standar Sarang Burung Walet adalah:

No	NAMA	HARGA STANDAR	KETERANGAN
1	Sarang Burung Walet	Rp. 8.000.000	Perkilogram

Adapun contoh perhitungan Pajak Sarang Burung Walet adalah :

- a. Saudara polan mempunyai produksi Sarang Burung Walet sebesar 0,7 kg, saudara polan akan melakukan transaksi jual beli kepada pihak lain, maka pajak yang harus dibayar oleh saudara polan adalah $0,7\text{kg} \times \text{Rp. } 8.000.000 \times 10\%$ sebesar Rp. 560.000,-
- b. Saudara polan mempunyai produksi Sarang Burung Walet sebesar 2 kg, saudara polan akan melakukan transaksi jual beli kepada pihak lain, maka pajak yang harus dibayar oleh saudara polan adalah $2 \text{ kg} \times \text{Rp. } 8.000.000 \times 10\%$ sebesar Rp.1.600.000,-

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini DPPKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain;
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKD;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKD dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa;
 2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili tempat usaha;
 3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada;
 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada;
 5. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Jika ada
 6. Surat pernyataan bermaterai 6000
 - c. pengusaha/penanggungjawab berhalangan dapat memberi kuasa dengan Surat Kuasa dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa;
 - d. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, sebagaimana dimaksud pada huruf b DPPKD memberikan tanda terima pendaftaran;

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan atau usaha Sarang Burung Walet harus mendapat izin dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha Sarang

Burung Walet dibawah koordinasi dan dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan.

- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha Sarang Burung Walet dapat melampirkan pembayaran terakhir Pajak Sarang Burung Walet yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terutang atau belum dilunasi.
- (4) Bagi Usaha/Kegiatan Sarang Burung walet yang belum memiliki izin dapat dipungut Pajaknya dan dianjurkan untuk mengurus izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

Untuk Usaha Sarang Burung Walet, ditetapkan dengan Sistem dibayar sendiri.

BAB VI

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan hasil pengelolaan dan perusahaan Sarang Walet ke DPPKD setiap jatuh tempo pertriwulan.
- (2) Berdasarkan penjualan Sarang Burung Walet Pertriwulan Wajib Pajak menyiapkan SPTPD masa pertriwulan.
- (3) Jumlah pajak yang telah dipungut pertriwulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga Puluh) hari bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima Belas) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Wajib Pajak memberikan fakta integritas dan mengisi format pernyataan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

- (6) Bagi Wajib Pajak yang berhalangan wajib membuat Surat Kuasa dan bermaterai Rp. 6000,- Kepada Penerima Kuasa dan melampiri Photo Copy KTP pemberi kuasa.

BAB IX

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan triwulan yang disusun dari rekapitulasi penjualan, Wajib pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa setiap bulan
- (2) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan kepada DPPKD sebagai laporan.
- (3) SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 1(satu) per triwulan berikutnya.
- (4) Bentuk SSPD dan SPTPD akan ditetapkan kemudian oleh DPPKD.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan Administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha Sarang Burung Walet.
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap Petugas yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha Sarang Burung Walet.
 - b. Izin Usaha Sarang Burung Walet
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan masa berlaku izin;
 - b. Aspek Operasional dari fasilitas Sarang Burung

- Walet;
 - c. Aspek Pembukuan, Bill dan tarif Sarang Burung Walet;
 - d. Aspek Kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terdapat pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut;
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 14

- (1) Penertiban Usaha Sarang Burung Walet dilakukan DPPKD dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Instansi terkait terhadap :
- a. Penyalahgunakan izin yang diberikan;
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.

Pasal 15

- (1) Penertiban terhadap usaha Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dalam bentuk :
- a. penyegelan
 - b. penutupan dan atau
 - c. pembongkaran;
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 X 24 Jam terhitung diterimanya surat peringatan;
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh DPPKD setelah dikoordinasi

dengan Instansi terkait lainnya;

- (4) Penyegehan terhadap usaha Sarang Burung Walet dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Sarang Burung Walet yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan;
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak, dan atau melakukan pemungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebahagian;
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegehan dilakukan oleh DPPKD atas nama Bupati Bintan, sumber koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 16

Usaha Sarang Burung Walet yang telah disegel, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk ;

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan;
- c. Melunasi seluruh pajak daerah terutang beserta dendanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Apabila penyelenggara usaha Sarang Burung Walet tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka usaha Sarang Burung Walet akan disita oleh DPPKD atas nama Bupati Bintan;
- (2) Biaya penyitaan Usaha Sarang Burung Walet ditetapkan oleh Bupati Bintan;
- (3) Penyitaan Usaha Sarang Burung Walet harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran oleh DPPKD atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi dan Instansi terkait.

BAB XI
JENIS FORMULIR

Pasal 18

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
- a. Formulir STPD;
 - b. Formulir Nota Hitung;
 - c. Formulir SKPD;
 - d. Formulir SKPDKB;
 - e. Formulir SKPDKBT;
 - f. Formulir SKPDLB;
 - g. Formulir SSPD;
 - h. Formulir STS;
 - i. Formulir STPD;
 - j. Formulir SKPDN;
 - k. Formulir Laporan.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh DPPKD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2012

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

II SANTO
NIP.19661026 199703 1 003